



## **Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Aset Tetap, Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak**

**Anggun Putri Romadhina**

Universitas Pamulang/Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat Tangerang Selatan/Indonesia

Email: aromadhina@gmail.com

Citation: Romadhina, A. P. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Aset Tetap, Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak. *Gorontalo Accounting Journal*, 6(2), 272–282. DOI: [10.32662/gaj.v6i2.3171](https://doi.org/10.32662/gaj.v6i2.3171)

### **Artikel info**

#### **Artikel history:**

Received: 08-08-2023

Revised: 30-09-2023

Accepted: 01-10-2023

**Abstract.** *This research aims to provide empirical evidence of the influence of institutional ownership, fixed asset intensity, and financial distress on tax aggressiveness. The study adopts a quantitative approach and utilizes secondary data, specifically financial reports of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The test results showed that institutional ownership, fixed asset intensity and financial distress simultaneously affect the aggressiveness of the tax. It can be assumed that if a company has institutional ownership, fixed asset intensity and is experiencing financial difficulties, it can affect management or company activities to take aggressive tax avoidance actions.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh kepemilikan institusional, intensitas aset tetap dan financial distress terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, intensitas aset tetap dan financial distress secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dapat diasumsikan jika perusahaan memiliki kepemilikan institusional, intensitas aset tetap dan mengalami kesulitan keuangan atau financial distress maka dapat mempengaruhi aktivitas manajemen atau perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak secara agresif atau agresivitas pajak.

#### **Keywords:**

*Institutional  
Ownership;  
Fixed Asset  
Intensity;  
Financial  
Distress; Tax  
Aggressiveness*

#### **Corresponden author:**

Email: aromadhina@gmail.com

## Pendahuluan

Negara merupakan organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi individu di suatu wilayah. Salah satu negara besar yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar adalah negara Indonesia. Selain jumlah penduduknya yang cukup besar, negara Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah karena terletak pada kondisi geografis yang strategis. Dengan berlimpahnya sumber daya alam tersebut maka banyak pengusaha yang ingin mendirikan perusahaannya di Indonesia, baik pengusaha yang berasal dari Indonesia maupun dari negara lainnya. Banyaknya perusahaan yang didirikan ini memiliki dampak positif bagi Indonesia karena dapat mengurangi tingkat pengangguran masyarakat dan dapat meningkatkan pendapatan negara terutama dari sektor pajak. Liputan6.com pada 25 Agustus 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penerimaan pajak terdiri dari penerimaan yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi usaha dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Perlambatan perekonomian global yang berdampak pada perlambatan ekonomi nasional serta penurunan harga komoditas perdagangan dunia, sangat mempengaruhi penerimaan perpajakan di tahun 2019. Selain itu, realisasi penerimaan pajak 2019 juga dipengaruhi oleh besaran restitusi yang dibayarkan kepada wajib pajak. Realisasi restitusi 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 20,11 persen dari periode sebelumnya. Pertumbuhan restitusi terutama disebabkan adanya kebijakan pemberian fasilitas restitusi dipercepat yang diambil pemerintah untuk membantu kalangan dunia usaha dalam rangka menggerakkan roda perekonomian nasional (Situmorang, 2020).

Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (1) Huruf b. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, yakni dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Semakin besar laba yang didapatkan oleh perusahaan, maka semakin besar pula pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak menjadi meningkat, begitu pula sebaliknya. Namun pemerintah berdasarkan peraturan perpajakan dan wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda, dimana tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba dan besarnya biaya pajak dapat mengurangi laba yang didapatkan oleh perusahaan sehingga perusahaan melakukan perlawanan Pajak untuk meminimalkan beban pajaknya secara agresif. Perlawanan atau hambatan dalam pemungutan pajak dapat berupa perlawanan pajak pasif dan pajak aktif. Perlawanan pasif yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat, dan sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Perlawanan pajak aktif yaitu meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak yang diimplementasikan dalam agresivitas pajak.

Agresivitas pajak adalah salah satu indikator yang digunakan dalam melihat bagaimana terjadinya penghindaran pajak oleh wajib pajak. Agresivitas pajak dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dengan tax evasion atau tax avoidance (Frank, Lynch, & Rego 2009) dalam (Maulana, 2020). Tax evasion adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak, tindakan ini merupakan tindakan yang ilegal. Sedangkan tax avoidance adalah tindakan meringankan beban pajak secara legal atau dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang. Dengan demikian terdapat kesenjangan antara

peraturan pemerintah dengan tindakan wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak.

Fenomena agresivitas pajak atau penghindaran pajak dilakukan melalui pendekatan empirical gap dan research gap. Untuk empirical gap fokus penelitian ini adalah tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh beberapa wajib pajak badan (perusahaan). Salah satunya pada tahun 2019 tanggal 7 Juli, dilansir dalam Tirto.ID bahwa Direktorat Jendral Pajak mendalami dugaan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk dengan skema transfer pricing melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama menyampaikan, dugaan tax avoidance yang muncul berdasarkan laporan Global Witness itu jadi salah satu masukan untuk memastikan WP Badan mematuhi ketentuan yang berlaku. Meski demikian, Hestu tak bisa mengonfirmasi apakah sebelumnya otoritas pajak telah melakukan pemeriksaan terhadap potensi penerimaan pajak sebesar 125 juta dolar AS per tahun dalam kurun 2009-2017 yang diduga dibawa kabur Adaro. LSM Internasional Global Witness yang bergerak di isu lingkungan hidup menerbitkan laporan investigasi dugaan penggelapan pajak perusahaan Adaro Energy. Dalam laporan itu Adaro diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Service International untuk dijual lagi dengan harga tinggi (Friana, 2019). Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan tax ratio yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) pada 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara tax ratio nasional pada 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya tax ratio tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri batu bara. Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak (WP) yang memegang izin usaha pertambangan mineral lebih banyak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT-nya dibandingkan yang melapor. Pada 2015 dari 8.003 WP industri batu bara terdapat 4.532 WP yang tidak melaporkan SPT-nya. Kemudian mengutip studi yang dilakukan oleh (Prakarsa, 2019) yang mencatat adanya aliran keuangan gelap batu bara dari aktivitas ekspor sebesar US\$ 62,4 miliar. Dari nilai tersebut, sekitar US\$ 41,8 miliar berupa aliran keuangan gelap yang keluar dari Indonesia (*illicit financial outflows*) dan US\$ 20,6 miliar dolar berupa arus keuangan gelap yang masuk ke Indonesia (*illicit financial inflows*). Secara bersih terdapat aliran keuangan gelap ke luar negeri sebesar US\$ 21,2 miliar atau 25% dari total nilai ekspor batu bara. Besaran estimasi ini diperoleh dari ketidaksesuaian nilai ekspor yang tercatat di Indonesia dengan nilai impor negara-negara yang mengklaim mengimpor batu bara dari Indonesia. Terdapat beberapa perusahaan yang diberikan gugatan oleh DJP diantaranya PT Multi Sarana Avindo (MSA) atas dugaan perpindahan Kuasa Pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Gugatan tiga kali tahun 2007, 2009 dan 2010 dengan menggugat sebesar 7,7 miliar, namun DJP kalah dipengadilan. Kemudian pada tahun 2005 DJP menduga terjadi transfer mis-pricing yang dilakukan oleh Toyota. Saat itu DJP menuntut Toyota untuk membayar Rp 1,22 triliun karena dugaan praktik transfer mis-pricing, namun gugatan berbalas gugatan. Toyota menuntut pemerintah untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak senilai Rp 412 miliar. Hingga saat ini, kasus tersebut belum menemukan titik terang (Maftuchan & Yuliawati, 2019).

Selain perusahaan sektor pertambangan dilansir dari kontan.co.id pada Januari 2019 penerimaan pajak dari sektor manufaktur mengalami penurunan 16,2%. Direktur Jendral Pajak Robert Pakpahan mengatakan, penurunan penerimaan pajak sektor manufaktur terutama dikarenakan restitusi dipercepat yang melonjak

dijanuari tahun ini (Yuniartha, 2019). Kemudian dilansir dari tribunnews.com dikatakan bahwa indonesia masuk peringkat ke-11 penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF tahun 2016 , berdasarkan survei lalu dianalisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan *database International Center for Policy and Research (ICTD)* dan *International Center of Taxation and Development (ICTD)* muncullah data penghindaran pajak perusahaan 30 negara. Indoneia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia. (Susilo, 2017). Kemudian dilansir idxchannel.com bahwa tiga perusahaan teknologi raksasa yaitu google, facebook dan microsoft melakukan praktik penghindaran pajak di Indoesia. Kemudian idxchannel.com melansir dari The Guardian, penelitian yang dilakukan oleh Action Aid International menunjukkan, perusahaan-perusahaan itu memanfaatkan celah sistem perpajakan global agar bisa menghindari pajak. Nilainya mencapai USD2,8 miliar atau setara Rp41 triliun. Kemudian, lembaga yang fokus pada kegiatan amal itu menyebutkan tidak ada bukti bahwa perusahaan-perusahaan tersebut melanggar aturan perpajakan. Yang jelas hal ini menunjukkan kegagalan sistem perpajakan global memaksa perusahaan multinasional untuk membayar pajak dari negara- negara dimana mereka memperoleh penghasilan (Nurhaliza, 2020). Berdasarkan uraian sebelumnya, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan membuktikan adanya pengaruh kepemilikan institusional, intensitas aset tetap, dan financial distress baik secara simultan ataupun secara parsial terhadap agresivitas pajak.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan atau laporan tahunan (annual report) perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Data tersebut diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan situs resmi perusahaan terkait.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban yang harus dibayar. Dalam meminimalkan beban pajak ini perusahaan dapat melakukannya secara legal yaitu tax avoidance, ilegal yaitu tax evasion dan bisa juga melakukan keduanya. Agresivitas pajak di ukur dengan menggunakan proksi tarif pembayaran pajak efektif atau effective tax rate (ETR) sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Romadhina, 2020) yaitu membandingkan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak dari perusahaan. Tarif pembayaran pajak efektif yang rendah menggambarkan tingkat agresivitas pajak yang tinggi, sedangkan jika tarif pajak efektif tinggi menggambarkan tingkat agresivitas pajak yang rendah. Rumus untuk mengukur agresivitas pajak adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak Penghasilan}}$$

Variabel independen adalah variabel bebas yang nilainya dapat mempengaruhi variabel dependen secara negatif atau positif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Aset Tetap, dan Financial Distress.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh suatu institusi seperti pemerintah, investor asing, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan institusi lainnya yang diukur dengan persentase saham yang dimilikinya. Dengan adanya investor institusional maka mekanisme pengawasan dalam setiap pengambilan keputusan oleh manajemen menjadi lebih efektif. Pengawasan oleh investor institusional juga bertujuan untuk menjaminkan pemegang saham (Hernawati, 2018). Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak institusional di suatu perusahaan dapat mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}}$$

Aset Tetap adalah investasi yang dilakukan perusahaan dalam jangka panjang (lebih dari satu tahun) yang bertujuan tidak untuk dijual kembali melainkan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan intensitas aset tetap adalah rasio yang menunjukkan proporsi aset tetap perusahaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Penelitian ini menggunakan proxy intensitas aset tetap untuk menggambarkan intensitas aset tetap pada perusahaan. Dalam penelitian ini intensitas aset tetap dihitung sama seperti penelitian (Noviyani & Muid, 2019) yaitu dengan cara total aset tetap dibandingkan dengan total aset perusahaan.

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Financial Distress adalah kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo. Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat financial distress suatu perusahaan menggunakan rumus sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho, 2012) yaitu model yang dikembangkan oleh (Altman, 1995) yaitu Z-score modifikasi yang merupakan suatu metode untuk memprediksi kesehatan financial suatu perusahaan digunakan untuk mengukur financial distress.

$$Z'' = 6,56 X_1 + 3,2 X_2 + 6,72 X_3 + 1,05 X_4$$

*Keterangan:*

$Z''$  = *Bankruptcy Indeks*

$X_1$  = *Working Capital/ Total Asset*

$X_2$  = *Retained Earnings/ Total Asset*

$X_3$  = *Earning Before Interest and Taxes/ Total Asset*

$X_4$  = *Book Value of Equity/ Total Liabilities*

Klasifikasi perusahaan yang sehat dan bangkrut didasarkan pada nilai Z-score model Altman Modifikasi yaitu :

- Jika nilai  $Z'' < 1,1$  maka termasuk perusahaan yang bangkrut.
- Jika nilai  $1,1 < Z'' < 2,6$  maka termasuk grey area (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan).
- Jika nilai  $Z'' > 2,6$  maka termasuk perusahaan yang tidak bangkrut.

## Hasil dan Pembahasan

### Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pemilihan model regresi data panel dilakukan untuk menentukan model mana yang akan dipilih. Pemilihan model ini menggunakan tiga pengujian yaitu uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multipliers. Berikut ini adalah hasil dari pengujian tersebut :

#### Uji Chow

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara *Common Effect Model* (CEM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM). Jika hasil uji chow memiliki nilai *probabilitas*  $F < \text{dari } \alpha (0.05)$  maka model yang sesuai dengan hasil ini adalah model *Fixed Effect*. Namun jika nilai *probabilitas*  $F > \text{dari } \alpha (0.05)$  maka model yang sesuai dengan hasil ini adalah *Common Effect*.

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation:Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	17.339876	(9,37)	<b>0.0000</b>
Cross-section Chi-square	82.603867	9	0.0000

Sumber: Hasil Output Eviews 9, diolah 2023

Berdasarkan tabel 1 hasil uji chow dapat diketahui bahwa nilai probabilitas cross-section F adalah  $0.0000 < \text{dari } \alpha (0.05)$ . Sehingga model yang tepat dengan hasil ini adalah Fixed Effect Model.

#### Uji Hausman

Uji hausman dilakukan dengan cara membandingkan antara model fixed effect dengan model random effect. Jika hasil uji hausman menunjukkan nilai pvalue  $< 0,05$ , maka metode yang dipakai adalah Fixed Effect. Namun jika hasil uji hausman menunjukkan nilai p value  $> 0,05$  maka metode yang dipilih adalah random effect dan dilanjutkan dengan melakukan uji iLM.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects-Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq.Statistic	Chi-Sq.d.f.	Prob.
Cross-sectionrandom	8.108353	3	0.0438

Sumber: Hasil Output Eviews 9, diolah 2023

Berdasarkan tabel 2 hasil uji *hausman*, dapat diketahui bahwa nilai p value atau nilai probabilitas Cross-section random adalah  $0.044 < 0.05$ . Sehingga model yang sesuai dengan hasil pengujian ini adalah model *Fixed Effect*.

#### Uji Lagrange Multipliers (LM)

Uji Lagrange Multipliers (LM) dilakukan dengan cara membandingkan antara model common effect dengan model random effect. Jika hasil uji LM menunjukkan cross section-Breush Pagan  $< 0.05$  maka dapat disimpulkan bahwa data fit dengan model random effect. Namun jika hasil uji LM menunjukkan cross section-Breush Pagan  $> 0.05$  maka dapat disimpulkan bahwa data fit dengan model common effect.

Tabel 3. Hasil Uji Lagrange Multipliers (LM)

Residual Cross-Section Dependence Test			
Nullhypothesis: Nocross-section dependence (correlation) inresiduals			
Equation:Untitled			
Period sincluded:5			
Cross-sectionsincluded:10			
Total panel observations:50			
Note:non-zero cross-section means detected in data			
Cross-section means were removed during computation of correlations			
Test	Statistic	d.f.	Prob.
Breusch-PaganLM	129.6841	45	0.0000
Pesaran scaledLM	7.872390		0.0000
PesaranCD	3.887282		0.0001

Sumber: Hasil Output Eviews 9, diolah 2023

Berdasarkan tabel 3 hasil uji lagrange multipliers (LM) dapat diketahui bahwa nilai *crosssection-Breush Pagan* LM  $0.0000 < 0.05$  maka dapat disimpulkan bahwa data fit dengan model *random effect*. Berdasarkan hasil uji *chow* dengan nilai *probabilitas Cross-section F* adalah  $0.0000 < \text{dari } \alpha (0.05)$  maka diperoleh model yang tepat adalah *fixed effect model*. Kemudian hasil uji *hausman* menunjukkan nilai *p value* atau nilai *probabilitas Cross-section random* adalah  $0.044 < 0.05$ , maka diperoleh model yang tepat adalah *fixed effect model* dan hasil uji *Lagrange Multipliers* menunjukkan nilai *crosssection-Breush Pagan* LM  $0.0000 < 0.05$  maka diperoleh model yang tepat adalah model random. Dari hasil pengujian model tersebut maka dapat diketahui bahwa data fit dengan *fixed effect model*. Sehingga dalam melakukan pengujian selanjutnya digunakan *fixed effect model*.

#### Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menentukan keputusan apakah menerima atau menolak pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Berikut ini adalah hasil uji hipotesis uji Simultan (Uji F) adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Uji Simultan (Uji F)	
F-statistic	18.07541
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil Output Eviews 9, diolah 2023

Berdasarkan tabel 4 hasil uji simultan dapat dilihat bahwa nilai F-hitung sebesar 18.06215 dengan nilai signifikan 0.000000, sedangkan untuk mencari F-tabel dengan jumlah sampel ( $n$ ) = 50, jumlah variabel ( $k$ ) = 4, taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$ ,  $df_1 = k - 1$  ( $df_1 = 4 - 1 = 3$ ) dan  $df_2 = n - k$  ( $df_2 = 50 - 4 = 46$ ) diperoleh nilai F-tabel sebesar 2,72. Sehingga F-Hitung  $18.07541 > F\text{-tabel } 2,81$  dan secara sistematis diperoleh nilai signifikan  $0.000000 < \text{taraf signifikan } 0.05$  sehingga  $H_1$  diterima yang artinya kepemilikan institusional, intensitas aset tetap dan financial distress berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak.

Hasil analisis pengujian hipotesis menggunakan uji Parsial (Uji t) adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Uji t)

<b>Variable</b>	<b>Coefficient</b>	<b>Std.Error</b>	<b>t-Statistic</b>	<b>Prob.</b>
C	0.552595	0.091476	6.040882	0.0000
Kepemilikan Institusional	-0.250432	0.117795	-2.125998	0.0402
Intensitas Aset Tetap	-0.256237	0.092660	-2.765361	0.0088
<i>Financial Distress</i>	-0.001973	0.002387	-0.826682	0.4137

Sumber: Hasil Output Eviews 9, diolah 2023

Untuk mengetahui apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak harus mencari tingkat signifikansi menggunakan  $\alpha = 5\% = 0,05$ , karena pakai dua sisimaka  $\alpha/2 = 0,025$  dengan derajat kebebasan (df)  $n-k$  dimana  $n$  adalah jumlah data yang digunakan adalah jumlah variabel independen dalam penelitian. Maka  $50-3 = 47$ , sehingga nilai  $t$  tabel adalah 2.01174 dan kemudian nilai  $t$  tabel ini akan dibandingkan dengan  $t$  hitung dari masing-masing variabel independen untuk mengetahui apakah hipotesis dapat diterima.

Berdasarkan tabel 5 Hasil Uji Parsial (Uji t) maka dapat dijelaskan bahwa kepemilikan institusional memiliki  $t$ -hitung sebesar -2.125998 dimana nilai  $t$ -hitung  $>$   $t$ -tabel yaitu  $-2.125998 > 2.01174$  dan nilai signifikan sebesar  $0.0402 < 0.05$  sehingga  $H_2$  ditolak yang artinya kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan Institusional, Intensitas Aset Tetap dan *Financial Distress* berpengaruh Terhadap Agresivitas Pajak. Hal ini dapat diasumsikan jika perusahaan memiliki kepemilikan institusional, intensitas aset tetap yang tinggi kemudian perusahaan juga memiliki kesulitan keuangan maka hal ini dapat mempengaruhi aktivitas manajemen atau perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dengan memanfaatkan nilai depresiasi dari aset tetap untuk menyelamatkan keuangan perusahaan dan menjaga investor institusional.

Intensitas aset tetap memiliki  $t$ -hitung sebesar -2.765361 dimana nilai  $t$ -hitung  $>$   $t$ -tabel yaitu  $-2.765361 > 2.01174$  dan nilai signifikan sebesar  $0.0088 < 0.05$  sehingga  $H_2$  diterima yang artinya intensitas aset tetap berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan analisis dapat dijelaskan bahwa tingkat intensitas aset tetap yang tinggi disuatu perusahaan dapat mempengaruhi aktivitas manajemen untuk melakukan tindakan menurunkan beban pajak secara agresif. Hal ini dapat diasumsikan karena nilai intensitas aset tetap bisa mempengaruhi beban depresiasi yang dapat mempengaruhi berkurangnya laba, sehingga beban pajak menjadi lebih kecil.

*Financial distress* memiliki  $t$ -hitung sebesar -0.826682 dimana nilai  $t$ -hitung  $<$   $t$ -tabel yaitu  $-0.826682 < 2.01174$  dan nilai signifikan sebesar  $0.4137 > 0,05$  sehingga  $H_4$  ditolak yang artinya *financial distress* tidak berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan analisis dapat dijelaskan bahwa tingkat *financial distress* yang tinggi dan rendah disuatu perusahaan tidak dapat mempengaruhi aktivitas manajemen untuk melakukan tindakan menurunkan beban pajak secara agresif. Hal ini dapat diasumsikan karena perusahaan yang terjebak dalam *financial distress* atau kesulitan keuangan memang tidak memiliki kemampuan untuk membayar beban pajak. Hal ini bukanlah suatu tindakan penghindaran pajak secara agresif karena memang pada kenyataannya perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkannya kesulitan untuk membayar beban pajak.

## Kesimpulan Dan Saran

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, intensitas aset tetap dan *financial distress* secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama kepemilikan institusional, intensitas aset tetap serta *financial distress* dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Dapat diasumsikan jika perusahaan memiliki kepemilikan institusional, intensitas aset tetap dan mengalami kesulitan keuangan atau *financial distress* maka dapat mempengaruhi aktivitas manajemen atau perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak secara agresif atau agresivitas pajak.

Saran yang diberikan peneliti yaitu bagi perusahaan disarankan untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat meningkatkan profitabilitas dan tidak mengalami kesulitan keuangan. Selain itu perusahaan harus berhati-hati dalam melakukan tindakan meminimalisir beban pajak, jika tindakan tersebut dilakukan secara agresif dan melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan maka perusahaan akan dikenai sanksi.

## Daftar Pustaka

- Adisamartha, I. B., & Noviari, N. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 973-1000.
- Atasari, J. (2016). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Kebijakan Hutang Terhadap Tax Agresive. *JOM Fekon*, Vol No,1, 1137-1149.
- Fadli, I. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *JOM Fekon*, Vol.3, 1205-1219.
- Friana, H. (2019, Juli 7). DJP Dalam Dugaan Penghindaran Pajak PT Adaro Energy. Diambil kembali dari [tirto.id: https://tirto.id/djp-dalami-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edKk](https://tirto.id/djp-dalami-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edKk)
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanum, H. R., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Volume 2, 1-10.
- Hernawati, M. (2018). Analisis Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Manajemen Laba dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Maftuchan, A., & Yulawati. (2019, Februari 11). Gelombang Penghindaran Pajak dalam Pusaran Batu Bara. Diambil kembali dari [katadata.co.id: https://katadata.co.id/yulawati/indepth/5e9a554f7b34d/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara](https://katadata.co.id/yulawati/indepth/5e9a554f7b34d/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara)
- Mardiasmo. (2018: 10). *Perpajakan - Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Merslythalia, D. R., & Lesmana, M. S. (2016). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol.11, 117-124.
- Muis, S. (2010). *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muslim, R., & Agustin, H. (2018). Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan institusional Ownership Terhadap Tax Agresiveness dengan Leverage sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Emiten Sektor Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan yang Terdaftar di BEI tahun 2012- 2017) . *Jurnal WRA*, Vol 6, 1145-1158.
- Mustalifah, A. (2018). Pengaruh Return On Assets (ROA), Leverage, Capital Intensity,

- Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1-11.
- Nugraha, N. B., & Meiranto, W. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas. *Diponegoro Journal Of Accounting: Volume 4*, 1-14.
- Nugroho, M. I. (2012). Analisis Prediksi Financial Distress Dengan Menggunakan Model Altman Z-Score Modifikasi 1995. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nurhaliza, S. (2020, Oktober 26). Termasuk Indonesia, Google dan Microsoft Mangkir Bayar Pajak RP41 Triliun. Diambil kembali dari IDX Channel: <https://www.idxchannel.com/market-news/termasuk-indonesia-google-dan-microsoft-mangkir-bayar-pajak-rp41-triliun>
- Paramita, A. (2018). Pengaruh Financial Distress, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak. Tangerang Selatan: Universitas Pamulang.
- Pratiwi, A. P. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Corporate Sosial Responsibility Sebagai Pemediasi. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*,
- Putri, R. A., & Chariri, A. (2017). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1-11.
- Romadhina, A. P. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Intensitas Modal dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Jasa Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 286-298.
- Situmorang, A. P. (2020, Agustus 25). Ekonomi, Sri Mulyani Bongkar Penyebab Target Perpajakan Tak Tercapai: Liputan6. Diambil kembali dari Liputan6: <http://m.liputan6.com/>
- Siyoto, S., & Sodik, M. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media.
- Sumarsan, T. (2013). Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi dan Pengukuran Kinerja. Jakarta: PT Indeks.
- Sunyoto, D. (2013). Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Suprimarini, N. P., & H, B. S. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kualitas Audit dan Kepemilikan Institusional Pada Agresivitas Pajak. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1349-1377.
- Susilo, R. (2017, November 20). Indonesia Masuk Peringkat ke-11 Penghindaran Pajak Perusahaan, Jepang No.3. Diambil kembali dari *Tribunnews.com*: <https://m.tribunnews.com/internasional/2017/11/20/indonesia-masuk-peringkat-ke-11-penghindaran-pajak-perusahaan-jepang-no3>
- Wahyuni, S. (2018). Pengaruh Financial Distress, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak. Tangerang Selatan: Universitas Pamulang.
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Wulansari, T. A., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2020). Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FEB. UN PGRI Kediri*, 69-76.
- Yolanda, S. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan

Kepemilikan Institusional Pada Agresivitas Pajak Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Yuliastary, E. C., & Wirakusuma, M. G. (2014). Analisis Financial Distress Dengan Metode Z-Score Altman, Springate, Zmijewski. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.3, 379-389.

Yulisna, A. (2019). Pengaruh Inventory Intensity dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak. Tangerang Selatan: Universitas Pamulang.

Yuniartha, L. (2019, 2 21). Januari 2019, Penerimaan Pajak Industri Manufaktur Turun 16,2%. Diambil kembali dari Kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/januari-2019-penerimaan-pajak-industri-manufaktur-turun-162>